

KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRABAG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Grabag tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 23. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);

24. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
25. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);

35. Peraturan Desa Grabag Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor 09);
36. Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grabag Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Grabag Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor 11);
38. Peraturan Desa Grabag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Grabag (Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG
dan
KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa.

BAB II : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2025.
- 2.2. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Perubahan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

4.2. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
 2. Formulir identifikasi karakteristik Desa.
 3. Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
 4. Berita Acara Musrenbang Desa Perubahan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
 5. Dokumen Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan Perubahan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
 7. Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
 8. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2025 diubah dengan menambahkan ketentuan bahwa terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, yaitu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

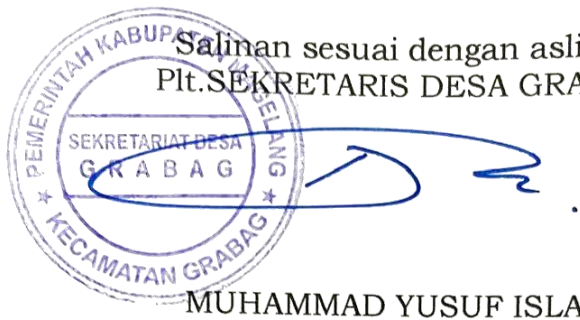
Ditetapkan di : Desa Grabag
Pada tanggal : 30 September 2025
KEPALA DESA GRABAG

EDY SUPRAPTONO

Diundangkan di Desa Grabag
Pada tanggal : 30 September 2025
Plt.SEKRETARIS DESA GRABAG

MUHAMMAD YUSUF ISLAMI
LEMBARAN DESA GRABAG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.SEKRETARIS DESA GRABAG



MUHAMMAD YUSUF ISLAMI